



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) Alias BUDI ;
2. Tempat lahir : Bertais ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 31Desember 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : jalan Sandubaya gg KakakTua Lingkungan Bertais
Selatan RT 006 RW 311 Kel. Bertais Kec.
Sandubaya Kota Mataram ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh, sdr. Abdul Hanan,SH,Dkk., Advokat / Penasihat Hukum,berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram Jln Langko No. 68 A Mataram berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Mtr tanggal 17 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Mtr tertanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Mtr tertanggal ... Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu, Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan.
 3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan :
 4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) buah bulatan lonjong yang dibungkus plastik warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastik klip transparan berisikan kristal bening narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 231,79 (dua ratus tiga puluh satu koma tujuh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 198,15 (seratus sembilan puluh delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 56,82 (lima puluh enam koma delapan dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) gram.
 - Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 57,36 (lima puluh tujuh koma tiga enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat

halaman 2 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih keseluruhan menjadi 49,30 (empat puluh sembilan koma tiga nol) gram.

- Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 57,66 (lima puluh tujuh koma enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 49,13 (empat puluh sembilan koma satu tiga) gram.
- Kode 4 dengan berat bruto keseluruhan 59,95 (lima puluh sembilan koma Sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 49,65 (empat puluh sembilan koma enam lima) gram.
- 1 (satu) buah KAD PENGENALAN MALAYSIA IDENTITY CARD atas nama HAIRUL NIZAM BIN ABDUL HAMID dengan Nomor 720723-01-5499.
- 1 (satu) buah Pasport Malaysia atas nama HAIRUL NIZAM BIN ABDUL HAMID dengan Nomor A54663467.
- 1 (satu) buah HP Android Merk realme warna biru
- 1 (satu) buah HP Android Merk xiaomi warna biru muda
- 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna Gold dengan case warna Merah.
- 1 (satu) buah HP kecil Merk NOKIA warna hitam
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG kecil warna hitam
- 1 (satu) buah Sim Card XL yang sudah dipatahkan
- 1 (satu) buah HP Android Merk xiaomi warna Biru muda
- 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna hitam dengan case warna merah
- 1 (satu) buah Hp kecil merk NOKIA warna hitam

Dijadikan barang bukti terdakwa AN. HERMAN EFENDI BIN HAJI MAHSIN ALIAS ODOR ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 3 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa Budi Anggara Bin Jariyah (alm) als Budi bersama-sama dengan sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam, Rahmanshah Bin Sanip als Man, Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan Johardi Bin Hamidollah als Jo (penuntutan dilakukan terpisah) pada sekitar bulan Juni 2022 hingga hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Lapas Kelas II A Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permutafakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 4 (empat) buah bungkus berbentuk lonjong warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastic klip transparan berisikan Kristal bening narkotika golongan I jenis Metaphetamin / sabu dengan berat bersih keseluruhan 198,15 (seratus Sembilan puluh delapan koma lima belas) gram yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat ditangkapnya sdr. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam oleh petugas dari BNNP NTB di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Jl. Bypass BIL Desa Tanak Awu Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dimana sdr. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam membawa narkotika jenis sabu didalam duburnya sebanyak 4 (empat) buah bungkus berbentuk lonjong warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastic klip transparan berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu. Saat dilakukan interogasi terhadap sdr. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam diakui bahwa narkotika tersebut dibawa atas perintah temannya sesama warganegara Malaysia yaitu Rahmanshah Bin Sanip als Man yang adalah seorang narapidana kasus Narkotika dan sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram dan sdr. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam juga mengakui bahwa sudah 3 (tiga) membawa narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Lombok atas perintah Rahmanshah Bin Sanip als Man.
- Bahwa saat dilakukan interogasi sdr. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam mengakui akan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian petugas BNNP NTB melakukan pengembangan dengan membawa sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam ke Hotel Akila yang beralamat di Jl. Nakula Kel. Kec. Cakranegara Kota Mataram dan saat terdakwa menerima sabu tersebut dari sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam tiba-tiba

halaman 4 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas dari BNNP NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan sabu dan HP dari penguasaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil sabu atas suruhan / perintah sdr. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor yang adalah merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Mataram.
- Bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam, sdr. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan sdr. Rahmanshah Bin Sanip als Man dan kesemuanya mengakui kerjasama dalam hal peredaran narkotikasehingga kemudian dibawa ke kantor BNN Propinsi NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima sabu dari sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam dimana yang pertama adalah sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa menerima 2 (dua) butir / bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons atas perintah dari sdr. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan terdakwa disuruh untuk membawa sabu tersebut ke Sumbawa Besar dan menyerahkannya kepada seseorang yang sudah menunggu di Pasar Seketeng Sumbawa Besar atas suruhan sdr. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor.

Yang kedua terdakwa menerima sabu pada awal bulan Juli 2022 sebanyak 4 (empat) butir / bungkus dengan berat sekitar 2 (dua) ons dan seperti halnya sebelumnya terdakwa kemudian membawa sabu tersebut ke Sumbawa Besar dan menyerahkannya kepada seseorang di pasar Seketeng.

Sedangkan yang ketiga adalah saat terdakwa ditangkap ketika sedang menerima sabu sebanyak 4 (empat) butir / bungkus dari sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam di Hotel Akila dan rencananya sabu tersebut akan dibawa ke Sumbawa Besar seperti halnya sebelumnya.

- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh sdr. Herman Efendi als Odor untuk menerima dan menyerahkan shabu ke Sumbawa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk ongkos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0344.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0345.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0346.K, Laporan

halaman 5 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0347.K, tanggal 23 Agustus 2022 dan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;

- Perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Budi Anggara Bin Jariyah (alm) als Budi bersama-sama dengan sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam, Rahmanshah Bin Sanip als Man, Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan Johardi Bin Hamidollah als Jo (penuntutan dilakukan terpisah) pada sekitar bulan Juni 2022 hingga hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Lapas Kelas II A Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 4 (empat) buah bungkus berbentuk lonjong warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastic klip transparan berisikan Kristal bening narkotika golongan I jenis Metaphetamin / sabu dengan berat bersih keseluruhan 198,15 (seratus Sembilan puluh delapan koma lima belas) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Propinsi NTB dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) buah bungkus berbentuk lonjong warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastic klip transparan berisikan Kristal bening narkotika golongan I jenis Metaphetamin / sabu dan 1 (satu) buah HP. Narkotika jenis sabu tersebut baru saja terdakwa terima dari sdr. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam yang ternyata sebelumnya telah ditangkap oleh petugas dari BNNP NTB di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Jl. Bypass BIL Desa Tanak Awu Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dimana sdr. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam membawa narkotika jenis sabu didalam duburnya sebanyak 4 (empat) buah bungkus berbentuk lonjong warna hitam dan dilapisi

halaman 6 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondom yang didalamnya terdapat plastic klip transparan berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu. Saat dilakukan interogasi terhadap sdr. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam diakui bahwa narkoba tersebut dibawa atas perintah temannya sesama warganegara Malaysia yaitu sdr. Rahmanshah Bin Sanip als Man yang adalah seorang narapidana kasus Narkoba dan sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram dan sdr. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam juga mengakui bahwa sudah 3 (tiga) membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Lombok atas perintah sdr. Rahmanshah Bin Sanip als Man tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian petugas BNNP NTB melakukan pengembangan dengan membawa sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam ke Hotel Akila yang beralamat di Jl. Nakula Kel. Kec. Cakranegara Kota Mataram dimana di Hotel tersebut akan bertemu dengan terdakwa yang akan menerima pesanan sabu tersebut hingga terjadilah penangkapan tersebut.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil sabu atas suruhan / perintah sdr. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor yang adalah merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Mataram.
- Bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam, sdr. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan sdr. Rahmanshah Bin Sanip als Man dan kesemuanya mengakui adanya kerjasama dalam hal peredaran narkoba tersebut sehingga kemudian dibawa ke kantor BNN Propinsi NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima sabu dari sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam dimana yang pertama adalah sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa menerima 2 (dua) butir / bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons atas perintah dari sdr. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan terdakwa disuruh oleh sdr. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor untuk membawa sabu tersebut ke Sumbawa Besar dan menyerahkannya kepada seseorang yang sudah menunggu di Pasar Seketeng Sumbawa Besar yang merupakan anak buah / suruhan dari sdr. Johardi Bin Hamidollah als Jo yang juga merupakan seorang narapidana dan sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Mataram. Yang kedua terdakwa menerima sabu pada awal bulan Juli 2022 sebanyak 4 (empat) butir / bungkus dengan berat sekitar 2 (dua) ons dan seperti halnya

halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa kemudian membawa sabu tersebut ke Sumbawa Besar dan menyerahkannya kepada seseorang di pasar Seketeng yang merupakan anak buah / suruhan dari sdr. Johardi Bin Hamidollah als Jo.

Sedangkan yang ketiga adalah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saat terdakwa ditangkap ketika sedang menerima sabu sebanyak 4 (empat) butir / bungkus dari sdr. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam di Hotel Akila dan rencananya sabu tersebut akan dibawa ke Sumbawa Besar seperti halnya sebelumnya namun belum sempat terlaksana karena terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP NTB.

- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh sdr. Herman Efendi als Odor untuk menerima dan menyerahkan shabu ke Sumbawa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk ongkos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0344.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0345.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0346.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0347.K, tanggal 23 Agustus 2022 dan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;
- Perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDREAS KIIK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi anggota BNNP NTB ;
- Bahwa berawal saat ditangkapnya terdakwa Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam oleh petugas dari BNNP NTB di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Jl. Bypass BIL Desa Tanak Awu

halaman 8 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dimana terdakwa. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam membawa narkoba jenis sabu didalam duburnya sebanyak 4 (empat) buah bungkus berbentuk lonjong warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastic klip transparan berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu. Saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam diakui bahwa narkoba tersebut dibawa atas perintah temannya sesama warganegara Malaysia yaitu Rahmanshah Bin Sanip als Man yang adalah seorang narapidana kasus Narkoba dan sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram dan terdakwa. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam juga mengakui bahwa sudah 3 (tiga) membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Lombok atas perintah Rahmanshah Bin Sanip als Man.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam mengakui akan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian petugas BNNP NTB melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam ke Hotel Akila yang beralamat di Jl. Nakula Kel. Kec. Cakranegara Kota Mataram dan saat terdakwa menerima sabu tersebut dari terdakwa. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam tiba-tiba datang petugas dari BNNP NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan sabu dan HP dari penguasaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil sabu atas suruhan / perintah terdakwa. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor yang adalah merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Mataram.
- Bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan terdakwa. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam, terdakwa. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan terdakwa. Rahmanshah Bin Sanip als Man dan kesemuanya mengakui kerjasama dalam hal peredaran narkotikasehingga kemudian dibawa ke kantor BNN Propinsi NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima sabu dari terdakwa. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam dimana yang pertama adalah sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa menerima 2 (dua) butir / bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons atas perintah dari terdakwa. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan terdakwa disuruh untuk membawa sabu tersebut ke Sumbawa Besar dan menyerahkannya kepada seseorang yang sudah menunggu di Pasar Seketeng Sumbawa Besar atas suruhan terdakwa. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor.

Yang kedua terdakwa menerima sabu pada awal bulan Juli 2022 sebanyak 4 (empat) butir / bungkus dengan berat sekitar 2 (dua) ons dan seperti halnya sebelumnya terdakwa kemudian membawa sabu tersebut ke Sumbawa Besar dan menyerahkannya kepada seseorang di pasar Seketeng.

Sedangkan yang ketiga adalah saat terdakwa ditangkap ketika sedang menerima sabu sebanyak 4 (empat) butir / bungkus dari terdakwa. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam di Hotel Akila dan rencananya sabu tersebut akan dibawa ke Sumbawa Besar seperti halnya sebelumnya.

- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh terdakwa. Herman Efendi als Odor untuk menerima dan menyerahkan shabu ke Sumbawa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk ongkos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0344.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0345.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0346.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0347.K, tanggal 23 Agustus 2022 dan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;
- Perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi S A P A R W A D I :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

halaman 10 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anggota BNNP NTB ;
- Bahwa Bahwa berawal saat ditangkapnya terdakwa Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam oleh petugas dari BNNP NTB di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Jl. Bypass BIL Desa Tanak Awu Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dimana terdakwa. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam membawa narkoba jenis sabu didalam duburnya sebanyak 4 (empat) buah bungkus berbentuk lonjong warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastic klip transparan berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu. Saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam diakui bahwa narkoba tersebut dibawa atas perintah temannya sesama warganegara Malaysia yaitu Rahmanshah Bin Sanip als Man yang adalah seorang narapidana kasus Narkoba dan sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram dan terdakwa. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam juga mengakui bahwa sudah 3 (tiga) membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Lombok atas perintah Rahmanshah Bin Sanip als Man.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa. Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam mengakui akan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian petugas BNNP NTB melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam ke Hotel Akila yang beralamat di Jl. Nakula Kel. Kec. Cakranegara Kota Mataram dan saat terdakwa menerima sabu tersebut dari terdakwa. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam tiba-tiba datang petugas dari BNNP NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan sabu dan HP dari penguasaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil sabu atas suruhan / perintah terdakwa. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor yang adalah merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Mataram.
- Bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan terdakwa. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam, terdakwa. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan terdakwa. Rahmanshah Bin Sanip als Man dan kesemuanya mengakui kerjasama dalam hal peredaran

halaman 11 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotikasehingga kemudian dibawa ke kantor BNN Propinsi NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima sabu dari terdakwa. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam dimana yang pertama adalah sekitar awal bulan Juni 2022 terdakwa menerima 2 (dua) butir / bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons atas perintah dari terdakwa. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan terdakwa disuruh untuk membawa sabu tersebut ke Sumbawa Besar dan menyerahkannya kepada seseorang yang sudah menunggu di Pasar Seketeng Sumbawa Besar atas suruhan terdakwa. Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor. Yang kedua terdakwa menerima sabu pada awal bulan Juli 2022 sebanyak 4 (empat) butir / bungkus dengan berat sekitar 2 (dua) ons dan seperti halnya sebelumnya terdakwa kemudian membawa sabu tersebut ke Sumbawa Besar dan menyerahkannya kepada seseorang di pasar Seketeng. Sedangkan yang ketiga adalah saat terdakwa ditangkap ketika sedang menerima sabu sebanyak 4 (empat) butir / bungkus dari terdakwa. Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam di Hotel Akila dan rencananya sabu tersebut akan dibawa ke Sumbawa Besar seperti halnya sebelumnya.
 - Bahwa terdakwa diberikan upah oleh terdakwa. Herman Efendi als Odor untuk menerima dan menyerahkan shabu ke Sumbawa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk ongkos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0344.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0345.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0346.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0347.K, tanggal 23 Agustus 2022 dan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;
 - Perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;



3. Saksi IRWANDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi staf di Hotel Akila ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 17.52 wita, saat saksi sedang bekerja di Hotel Akila saksi melihat ada 1 (satu) orang yang belakangan saksi ketahui bernama BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI dibawa masuk kedalam Hotel Akila tempat saksi bekerja oleh orang-orang yang berpakaian preman yang belakangan saksi ketahui adalah petugas BNN Provinsi NTB. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi di Hotel Akila yang bernama I M. ABDUL HAMID diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI tersebut, saat saksi mendekat ke tempat BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI diamankan tepatnya di depan teras kamar hotel nomor 5, saksi juga melihat ada 1 (satu) orang lagi yang diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang belakangan saksi ketahui bernama HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID ALS NIZAM yang menurut penjelasan dari petugas BNN Provinsi NTB saat itu adalah orang yang sebelumnya terlebih dahulu diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, jadi saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang diamankan di dalam Hotel Akila tersebut, yakni BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI dan HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID ALS NIZAM sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya. Saat dilakukan penggeledahan terhadap BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI petugas memperlihatkan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah bulatan lonjong yang dibungkus plastik warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastik klip transparan berisikan kristal bening narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dari penguasaannya BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP android dan 1 (satu) unit sepeda motor milik BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI. -Saat diinterogasi oleh petugas BNN Provinsi NTB saksi sempat mendengar dari pengakuan BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI bahwa benar dia yang menerima narkotika jenis shabu dari HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID ALS NIZAM di pingir



Jalan Nakula Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dekat dengan Hotel Akila, sebagaimana yang diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB saat itu.

- Bahwa Kemudian petugas BNN Provinsi NTB membawa BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI dan HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID ALS NIZAM ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa RAHMANSHAH BIN SANIP ALS MAN dan Terdakwa HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN ALS ODOR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi M. ABDUL HAMID :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi staf di Hotel Akila ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 17.52 wita, saat saksi sedang bekerja di Hotel Akila saksi melihat ada 1 (satu) orang yang belakangan saksi ketahui bernama BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI dibawa masuk kedalam Hotel Akila tempat saksi bekerja oleh orang-orang yang berpakaian preman yang belakangan saksi ketahui adalah petugas BNN Provinsi NTB. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi di Hotel Akila yang bernama I M. ABDUL HAMID diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI tersebut, saat saksi mendekat ke tempat BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI diamankan tepatnya di depan teras kamar hotel nomor 5, saksi juga melihat ada 1 (satu) orang lagi yang diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang belakangan saksi ketahui bernama HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID ALS NIZAM yang menurut penjelasan dari petugas BNN Provinsi NTB saat itu adalah orang yang sebelumnya terlebih dahulu diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, jadi saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang diamankan di dalam



Hotel Akila tersebut, yakni BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI dan HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID ALS NIZAM sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya. Saat dilakukan pengeledahan terhadap BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI petugas memperlihatkan tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah bulatan lonjong yang dibungkus plastik warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastik klip transparan berisikan kristal bening narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dari penguasaannya BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP android dan 1 (satu) unit sepeda motor milik BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI. -Saat diinterogasi oleh petugas BNN Provinsi NTB saksi sempat mendengar dari pengakuan BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI bahwa benar dia yang menerima narkotika jenis shabu dari HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID ALS NIZAM di pinggir Jalan Nakula Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram dekat dengan Hotel Akila, sebagaimana yang diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB saat itu.

- Bahwa Kemudian petugas BNN Provinsi NTB membawa BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI dan HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID ALS NIZAM ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa RAHMANSYAH BIN SANIP ALS MAN dan Terdakwa HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN ALS ODOR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

5. Saksi HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID ALS NIZAM :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi terlebih dahulu ditangkap yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 13.30 wita di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) Praya – Lombok Tengah dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi adalah petugas BNN Provinsi NTB bersama pihak Bea Cukai yang biasa saksi sebut CUSTOM di Bandara Lombok, setelah ditunjukan surat tugasnya. Saksi ditangkap saat kedatangan saksi dari Kuala Lumpur Malaysia di Bandara Lombok sebagaimana Airline Booking Code (PNR) U18P4F AirAsia QZ-462 Economy (Subkelas Z) 08:25 Isn, 18 Juli Kuala Lumpur (KUL) L/Terbang A'bangsa Kuala Lumpur, Terminal KLIA2, 11:30 Isn, 18 Juli Lombok (LOP) L/Terbang A'Bangsa Lombok Praya, Terminal International atas nama saksi sendiri yakni Encik hairulnizam abdul hamid, yang saksi simpan di Galeri HP saksi, sementara untuk boardingpassnya ketinggalan di Pesawat.

- Bahwa saksi membawa shabu dari Negara Malaysia ke Lombok (Indonesia) menggunakan pesawat dan hingga sekarang ini sudah ke 3 kalinya termasuk yang tertangkap sekarang ini, yang semuanya dilakukan dengan cara yang sama yakni dimasukan kedalam lubang dubur. Perbuatan tersebut atas suruhan dari RAHMANSYAH dan kemudian diterima oleh orang yang sama yakni BUDI ANGGARA BIN JARIYAH als BUDI hingga tertangkap.
- Bahwa, Setelah semua persaksiran kelengkapan untuk pinjam dana melalui bank BRI Unit Mandalika lengkap kemudian saksi sampaikan kepada sdr. SUHARYADI RAHMAN (pegawai Bank BRI Unit Kebonroek), selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh sdr. SUHARYADI RAHMAN, setelah dinyatakan semua lengkap kemudian sdr. SUHARYADI RAHMAN mengatakan kepada saksi, sekarang bawa dan ajukan berkas pinjaman ini ke bank BRI unit Mandalika. dikarenakan sdr. SUHARYADI RAHMAN mengatakan seperti itu maka hari itu juga saksi langsung ke bank BRI unit Mandalika untuk menyerahkan dokumen tersebut ke bagian CS (customer service).
- Bahwa, Ya memang dalam proses pinjaman dana melalui bank BRI unit Mandalika terdapat jaminan BPKB kendaraan R2, yang mana BPKB kendaraan R2 tersebut saksi dapatkan dari sdr. SUHARYADI RAHMAN, yang menurut informasi dari sdr. SUHARYADI RAHMAN bahwa BPKB tersebut merupakan BPKB kendaraan milik kakak kandungnya sdr. SUHARYADI RAHMAN. Yang pertama saksi membawa shabu dari Negara Malaysia ke Lombok (Indonesia) sebanyak 100 gram (1 ons), sesuai data di passport saksi barang shabu tersebut saksi bawa ke Lombok pada tanggal 21 Juni 2022. Setelah itu saksi menginap di Hotel Sandubaya dan barang tersebut diserahkan disana kepada BUDI

halaman 16 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGARA BIN JARIYAH als BUDI. Saksi mendapatkan upah untuk pengiriman shabu yang pertama adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk tiket serta ongkos jalannya sudah ditanggung semuanya. Yang kedua saksi membawa shabu dari Negara Malaysia ke Lombok (Indonesia) sebanyak 200 gram (2 ons), sesuai data di passport saksi barang shabu tersebut saksi bawa ke Lombok pada tanggal 30 Juni 2022. Setelah itu saksi menginap di Hotel yang sama yakni di Hotel Sandubaya dan barang tersebut diserahkan kepada BUDI ANGGARA BIN JARIYAH als BUDI. Pengiriman yang kedua, saksi diberi upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan untuk tiket serta ongkos jalannya sudah ditanggung semuanya. Yang ketiga saksi membawa shabu dari Negara Malaysia ke Lombok (Indonesia) sebanyak 200 gram (2 ons) yang diterima juga oleh BUDI ANGGARA BIN JARIYAH als BUDI hingga tertangkap. Untuk yang terakhir ini sebenarnya saksi dijanjikan upahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun itu belum saksi terima karena keburu tertangkap. Sama juga dengan pengiriman sebelumnya, untuk tiket dan ongkos jalannya sudah ditanggung semua ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

6. Saksi RAHMANSYAH BIN SANIP ALS MAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya penangkapan terhadap HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID Als NIZAM dan BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI, saksi mengetahui keduanya tertangkap setelah diberitahu oleh teman saksi HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN, Als ODOR, yang waktu itu dia menemui saksi dan mengatakan "orang kita kena !". saksi mengerti yang dimaksud oleh HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN, Als ODOR kalau anak buahnya saksi dengan anak buahnya dia kena tangkap oleh petugas. Saksi mengetahui tertangkapnya mereka tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 18.00 wita didalam Lapas Kelas II A Mataram.

- Bahwa saksi tahu mereka berdua yakni HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID Als NIZAM dan BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI sampai ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB karena keduanya sedang transaksi serah terima barang shabu. Saksi mengetahui hal itu karena saksi dan HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN, Als ODOR yang mengendalikan keduanya dari dalam Lapas kelas II A Mataram, yakni saksi mengendalikan HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID Als NIZAM sebagai yang membawa shabu dari Malaysia dan akan diserahkan kepada BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI yang dikendalikan oleh HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN, Als ODOR lewat telpon, hingga kedua bertemu dan terjadi serah terima shabu hingga tertangkap..
- Bahwa saksi menjual shabu kepada JO melalui HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN, Als ODOR, sudah 3 kali ini termasuk dengan yang tertangkap sekarang. Seingat saksi pertama pengiriman shabu sebanyak 75 gram yang terjadi di Bulan Juni 2022 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa dan pengiriman pertama ini, sama sekali saksi tidak memberikan harga per ons nya, karena yang dikirim juga shabu nya kurang dari 1 ons sehingga yang 75 gram ini, saksi berikan harga ke JO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan itu sudah selesai pembayarannya dilakukan secara bertahap, yakni untuk pembayaran awalnya Rp. 15.000.000,- dan selanjutnya untuk sisanya dilakukan bertahap hingga berjumlah Rp. 20.000.000,-. dari bos saksi di Malaysia, shabu yang 75 gram itu, saksi diberi harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan saksi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan saksi tersebut, saksi berikan untuk HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN, Als ODOR dan anak buahnya yakni Rp. 1.500.000,- untuk anak buahnya. Sementara untuk HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN, Als ODOR sendiri saksi kasih uang seluruhnya berjumlah antara Rp.3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- , karena saksi sendiri lupa yang jelas tidak jauh dari itu dan yang saksi berikan secara bertahap dan tidak tentu nominalnya.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin/dokumen sah ataupun sejenisnya dari pihak yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Memiliki, menyimpan, menguasai, atau

halaman 18 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dalam hal ini shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

7. Saksi HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN ALS ODOR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak lapas kelas II A Mataram pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 18.36 wita, saat itu saksi sedang potong rambut didepan kamar 12 dan posisi HP sedang saksi taruh disamping saksi, yang sebelumnya sim card di HP itu sudah saksi patahkan dan kemudian dibuang ditemat sampah yang ada didepan kamar saksi. Setelah itu saksi dicukur rambut oleh teman saksi dan HP tanpa sim card nya saksi taruh di samping saksi. Saksi mematahkan dan kemudian membuang simcard tersebut, karena saksi mendengar anak buah saksi bernama BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI tertangkap oleh petugas, hal itu saksi ketahui saat saling telpon dengannya dan sepertinya BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI lupa menutup komunikasi dengan saksi. sehingga saat itu saksi mendengar dengan jelas ada suara penangkapan dan suara anjing menggonggong, sementara BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI juga tidak ada komentar selanjutnya, jadi saksi mendengar HP tersebut tanpa bicara dan yang terdengar saat itu ada suara dari orang yang mengatakan "diam,diam, diam, sudah aman?" setelah mendengar itu saksi langsung mematikan telpon saksi. Karena saksi merasa ketakutan, akhirnya dengan maksud mau menghilangkan bukti, saksi mencabut kartunya, mematahkannya dan kemudian membuangnya di tempat sampah. Namun sebelum saksi dibawa, ditanya oleh petugas "HP ini masih ada kartunya tidak?" dan dijawab oleh saksi "udah saksi patahkan dan saksi buang", oleh petugas ditanya lagi "dimana dibuang?", saksi jawab "di tong sampah", saat itu saksi sendiri yang menunjukan

halaman 19 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat sampahnya dan kemudian petugas mencarinya hingga ditempat ditemukan potongan-potongan kartunya dan setelah itu saksi dibawa ke kantor depan. -----Tidak berapa lama, ternyata selain saksi, ada juga narapidana lainya yang diamankan seperti saksi yakni bernama RAHMANSYAH dan saksi bisa menyadari dan tahu kalau kami berdua diamankan itu karena keterlibatan saksi dengan RAHMANSYAH mengenai tertangkapnya BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI saat serah terima dengan anak buahnya RAHMANSYAH. Benar tidak berapa lama dari pihak BNN Provinsi NTB datang ke lapas sambal membawa 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya saksi ketahu anak buah saksi yang terdengar ditangkap tadi dari telpon, sementara yang satunya adalah anak buahnya RAHMANSYAH yang belakangan saksi ketahu bernama HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID Als NIZAM.

- Bahwa penangkapan terhadap BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI dan HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID Als NIZAM saksi mengetahui saat terdengar di HP yang mana keduanya bertemu dipinggir jalan didekat Hotel Akila yang beralamat Jl. Nakula Cakranegara dan alamat itu saksi mengetahuinya setelah diberi tahu oleh RAHMANSYAH.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita, RAHMANSYAH menemui saksi dikamar saksi yakni dikamar 12 Blok Mandalika. Waktu itu RAHMANSYAH menyampaikan “ada punya orang ga buat jemput orang saksi”, terus saksi jawab “iya ada”. Saksi menyangupi ada, karena memang saksi memiliki anak buah yang sudah siap disuruh gerak, karena sebelum-sebelumnya saksi sudah menyuruh dia yang bernama BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI Setiap hari saksi ketemu dengan RAHMANSYAH dan kami berdua saling nyari, kadang saksi yang mencari dia dan kadang dia juga mencari saksi ke kamar. Setiap bertemu kami hanya main slot dan nonton youtube. Saksi memegang HP didalam lapas sekitar 1 tahunan. setelah seminggu berjalan, tepatnya di hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wita, saksi diberitahu oleh RAHMANSYAH dengan mengatakan “besok hari minggu jadi berangkat, stanbay di bandara jam 11.00 wita”, kemudian atas informasi dari RAHMANSYAH tersebut, kemudian besoknya yaitu hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 08.00 wita, saksi menelpon BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI dengan mengatakan “siap-siap besok siang jemput seperti biasa” terus dijawabnya “siap”. Saksi mengatakan seperti itu, BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI sudah mengerti, karena sebelumnya sudah melakukan itu.

halaman 20 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar jam 14.00 wita, saksi menelpon BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI yang pada pokoknya saksi memberitahukan ke BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI, kalau orang Malaysia itu batal berangkat hari ini, melainkan dia datang besok lewat Denpasar dan BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI diminta untuk menjemputnya di lembar subuh-subuh. Saat waktu shubuh itu yaitu masuk hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 05,30 wita, saksi menelpon BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI lagi mengatakan "lewat bali nya batal, melainkan jadinya hari ini jam 11.00 wita, siap-siap ke Bandara soalnya dia berangkat dari Kuala Lumpur langsung ke Lombok, seandainya saksi kesiangin, langsung saja ke bandara, orang yang biasa" terus saksi dijawab oleh BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI "ok". Setelah itu telponya ditutup. Dari sebelum berangkat ke Bandara Lombok, saksi menelpon dia supaya cepetan berangkat di Bandara dan sesampainya di Bandara Lombok, BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI memberitahu saksi kalau dia sudah stanbay di bandara. Sering saksi saling telpon dengan BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI selama dia menunggu di Bandara Lombok dan sampai akhirnya benar dia tidak bertemu di Bandara, namun sekitar jam 15.30 wita, informasi dari RAHMANSYAH ke saksi, kalau anak buahnya ini sedang ditahan sama imigrasi yang ada di Bandara. Saksi mengetahui hal itu, karena kami berdua sedang duduk bareng dikamar saksi dan sempat anak buahnya RAHMANSYAH ini meminta uang untuk keperluan apanya saksi tidak tahu, yang jelas dia saling chat di whatsapp. Sekitar jam 16.00 wita, saksi kembali menelpon BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI, yang pada pokoknya memberitahukan ke BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI kalau orang Malaysia itu sudah mau keluar dan saksi menyuruh BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI untuk memperhatikan dari jauh, jangan didekati, karena saksi mengarahkan untuk naik taksi", terus BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI menjawab "ya". Setelah itu sekitar jam 16.18 wita BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI menelpon saksi yang pada pokoknya agar BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI memberitahukan ke saksi kalau dia tidak melihatnya orangnya naik taksi dan BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI menyarankan untuk keluar dari Bandara yang kemungkinan dia menunggu diluar. Setelah itu BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm)

halaman 21 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BUDI disuruh oleh saksi untuk keluar dari bandara, namun sebelumnya dia menjelaskan ke saksi, kalau dia mau menuju ke parkir motor duu, untuk mengambil sepeda motor yang dia bawa, setelah itu dia keluar dari Bandara namun tetap saja informasinya tidak menemukan orangnya. Karena hal itu BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI menelpon kembali ke saksi dengan mengatakan “bagaimana ini, saksi tidak ketemu orangnya” dijawab saksi “pulang dulu, nanti saksi telpon, mungkin dia sudah ke hotel, nanti saksi telpon lagi”. Kemudian saksi sms BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI dengan bunyi smsnya adalah “dia sudah di hotel akila jalan Nakuka cakranegara kamar nomor 5”, kemudian dipertegas lagi oleh saksi “tahu kamu hotel itu?” terus BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI jawab :”entar saksi lihat di google map” dibalas “iya sudah, kalau ga, saksi kirimin sharelok”. Saksi mengirim sharelok itu dengan menggunakan HPnya RAHMANSYAH dengan nomor +6281237796534, saksi kemudian sempat dikirimkan video ke nomor itu video BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI yang keliling keliling di Bandara kemudian sekitar jam 17.52 wita (Tgl 18 Juli 2022) saksi ditelpon oleh BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI dan dia mengatakan agar orangnya disuruh keluar dari hotel menuju ke arah kanan. kemudian keingannya BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI tersebut saksi sampaikan ke RAHMANSYAH dan selanjutnya RAHMANSYAH menelpon anak buahnya supaya keluar dari hotel sambil membawa shabunya. Tidak berapa lama dari itu saksi menelpon BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI yang pada pokoknya dia memberitahukan orang Malaysia ini mau keluar dari hotel menggunakan baju warna hijau dan saksi sempat menanyakan ke BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI apakah dia masih mengingat orangnya atau tidak dan dijawab oleh BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI dengan tegas dia mengatakan masih mengingatnya. Saat itu BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI masih sedang menelpon dengan saksi dan seperti HPnya tidak dimatikan, dan sempat terdengar ada suara anjing menggonggong dan suara dari orang yang mengatakan “dian,diam,diam sudah aman, sudah aman, sudah aman”. saksi menyimpulkan sendiri kata-katanya adalah penangkapan yang terjadi pada anak buah saksi bernama BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI pada saat menerima shabu dari anak buahnya RAHMANSYAH. Setelah itu saksi memberitahukan ke RAHMANSYAH

halaman 22 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “orang kita kena !” terus terlihat kaget dengan mengatakan “hah”, setelah itu saksi langsung mengeluarkan kartunya dari HP saksi, kemudian mematahkannya dan selanjutnya membuahkan ke tempat sampah. Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh RAHMANSYAH setelah itu, karena saksi langsung bercukur / potong rambut dan kemudian HP saksi taruh disamping saksi. Tiba-tiba datang petugas dan menghampiri saksi dan langsung menanyakan HP saksi dan selanjutnya saksi menyerahkannya kepada petugas dan ditanya lagi oleh petugas, apakah masih ada kartunya atau tidak? Dan saksi jawab kepada petugas kalau kartunya sudah saksi potong-potong dan kemudian saksi buang ke tempat sampah yang ada didepan kamar saksi. Setelah diberti tahu seperti itu, saksi diperintahkan oleh petugas untuk mengambil kartu yang dibuang tadi. Akhirnya saksi menemukan potongan kartu yang saksi buang tadi dan selanjutnya saksi menyerahkan potongan kartu tersebut kepada petugas. Selanjutnya saksi bersama HP tersebut dibawa ke kantor depan dan sesampainya dikantor depan, rupanya RAHMANSYAH sudah duluan diamankan oleh petugas, karena dia sudah ada duluan disana. Saksi sudah menduga kalau diamankannya kami berdua karena penangkapannya anak buah saksi dengan anak buahnya RAHMANSYAH. Tidak berapa lama benar, datang dari petugas BNN Provinsi NTB ke Lapas Kelas IIA Mataram sambil membawa 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah bernama BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (Alm) Als BUDI, sementara yang satunya saksi tidak kenal, namun setelah diinterogasi, yang satunya tersebut adalah anak buahnya dari RAHMANSYAH yang belakangan saksi ketahui bernama HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID Als NIZAM dari kewarganegaraan Malaysia sebagaimana yang diceritakan oleh RAHMANSYAH kepada saksi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

8. Saksi JOHARDI BIN HAMIDOLLAH ALS JO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa saksi juga terlibat dalam predaran Narkotika bersamaan dengan RAHMANSYAH BIN SANIP Als MAN dan HERMAN EFENDI Als ODOR. Keterlibatan saksi dengan mereka berdua semenjak bulan Juni 2022 (hari dan tanggalnya tidak ingat) yaitu saat pengiriman shabu yang pertama dan saksi tidak tahu barang shabu yang didapatkan darimana. Pengiriman shabu yang pertama ini banyaknya 75 gram dan saksi diberi harga sebanyak itu adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi naikan harganya ke anak buah saksi di Sumbawa menjadi Rp. 25.000.000,-. pengiriman shabu yang kedua yang terjadi di awal bulan Juli 2022 yaitu sebanyak 150 gram dan kapasitas saksi disini sama seperti pengiriman sebelumnya, namun bedanya untuk barang yang kedua ini, saksi diberi harga per ons nya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi beritahu anak buah saksi di Sumbawa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun saksi meminta kepada RAHMANSYAH BIN SANIP Als MAN dan HERMAN EFENDI Als ODOR, untuk seluruhnya yang 150 gram disepakati harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sementara dengan yang di Sumbawa saksi mintakan yang 150 gram seharga Rp. 75.000.000,-. pengiriman shabu yang ke tiga sebagaimana kejadian sekarang ini hingga saksi di periksa. Keterlibatan saksi disini yaitu sudah mentransfer uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- melalui anak buah saksi di Sumbawa ke rekeningnya RAHMANSYAH BIN SANIP Als MAN dan saksi tidak pernah diberitahu berapa banyak barang shabu yang datang, namun jika sudah datang, HERMAN EFENDI Als ODOR memberitahukan saksi berapa banyaknya.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin/dokumen sah ataupun sejenisnya dari pihak yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dalam hal ini shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

halaman 24 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima shabu dari HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID Als NIZAM sudah 3 kali dengan sekarang (tertangkap). Seingat terdakwa yang pertama terjadi di awal Juni 2022 untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa dan terdakwa menerima shabu sebanyak 2 (dua) butir sebagaimana bentuk butiran yang disita sekarang ini. Yang 2 (dua) butir itu beratnya kurang lebih 1 ons. setelah itu terdakwa disuruh oleh HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN ALS ODOR untuk membawa shabu itu ke Sumbawa Besar. Disana terdakwa menyerahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dipinggir jalan depan pasar seketeng yang penyerahannya terjadi malam hari sekitar jam 22.30 wita dan terdakwa disuruh komunikasi langsung dengan nomor HP yang diberika oleh HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN ALS ODOR, namun nomor HP itu sudah terdakwa hapus dan HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN ALS ODOR juga tidak memberitahukan namanya, yang jelas dia menggunakan sepeda motor Vario matic warna hitam, plat nomornya tidak terdakwa perhatikan dan dia perawakan sama seperti terdakwa, selalu menggunakan switer warna hitam dan berdua bersama temanya. Jadi setelah bertemu, terdakwa langsung menyerahkan barang dan langsung pulang ke Sumbawa Barat, karena terdakwa kerja proyek disana. Yang kedua terdakwa menerima shabunya pada awal bulan Juli 2022, untuk hari dan tanggalnya lupa dan shabu yang terdakwa terima sebanyak 4 (empat) butir, sama seperti sekarang yang disita yakni beratnya sekitar 2 ons. Seperti halnya yang pertama, terdakwa disuruh oleh HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN ALS ODOR untuk membawa shabu itu ke Sumbawa Besar dan penyerahan sama di pinggir jalan depan Pasar seketeng dengan orang yang sama sebagaimana penjelasan terdakwa diatas. Terakhir ini yang tertangkap sekarang dengan menerima shabu sebanyak 4 butir dan langsung tertangkap. Jika tidak tertangkap, pasti terdakwa disuruh oleh HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN ALS ODOR untuk membawa shabu itu ke Sumbawa Besar sebagaimana cara yang sudah dilakukan pada pengiriman pertama dan kedua, karena sebelumnya terdakwa tidak pernah mengirim ke tempat lain.

halaman 25 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik shabu yang terdakwa terima dari HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID Als NIZAM, baik dari pertama sampai ketiga kalinya hingga tertangkap, karena terdakwa hanya disuruh menerima dan kemudian menyerahkan kepada orang yang disuruh oleh HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN ALS ODOR. Begitu juga dengan pembayarannya jual beli shabu nya, terdakwa tidak pernah tahu, karena terdakwa tugasnya hanya disuruh untuk menerima dan kemudian menyerahkan shabu atas suruhan dari HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN ALS ODOR.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan 4 (empat) orang laki-laki, dari ke 4 (empat) orang tersebut diatas, yang terdakwa kenal adalah HAIRULNIZAM BIN ABDUL HAMID Als NIZAM dan HERMAN EFENDI BIN H. MAHSIN, Als ODOR. Sementara untuk yang lainnya yakni RAHMANSYAH BIN SANIP, Als MAN dan JOHARDI BIN HAMIDOLLAH, Als JO, terdakwa mengetahuinya setelah tertangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah bulatan lonjong yang dibungkus plastik warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastik klip transparan berisikan kristal bening narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 231,79 (dua ratus tiga puluh satu koma tujuh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 198,15 (seratus sembilan puluh delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 56,82 (lima puluh enam koma delapan dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) gram.
 - Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 57,36 (lima puluh tujuh koma tiga enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 49,30 (empat puluh sembilan koma tiga nol) gram.
 - Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 57,66 (lima puluh tujuh koma enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan

halaman 26 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih keseluruhan menjadi 49,13 (empat puluh sembilan koma satu tiga) gram.

- Kode 4 dengan berat bruto keseluruhan 59,95 (lima puluh sembilan koma Sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 49,65 (empat puluh sembilan koma enam lima) gram
- 1 (satu) buah KAD PENGENALAN MALAYSIA IDENTITY CARD atas nama HAIRUL NIZAM BIN ABDUL HAMID dengan Nomor 720723-01-5499.
- 1 (satu) buah Pasport Malaysia atas nama HAIRUL NIZAM BIN ABDUL HAMID dengan Nomor A54663467.
- 1 (satu) buah HP Android Merk realme warna biru
- 1 (satu) buah HP Android Merk xiaomi warna biru muda
- 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna Gold dengan case warna Merah.
- 1 (satu) buah HP kecil Merk NOKIA warna hitam
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG kecil warna hitam
- 1 (satu) buah Sim Card XL yang sudah dipatahkan
- 1 (satu) buah HP Android Merk xiaomi warna Biru muda
- 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna hitam dengan case warna merah
- 1 (satu) buah Hp kecil merk NOKIA warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Hairul Nizam Bin Abdul Hamid alias Nizam, di tangkap pada hari Senin tanggal 18 JULI 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara INTERNASIONAL Zainuddin Abdul Majid di Jalan Bypass BIL, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar saat ditangkap Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam membawa narkoba jenis sabu didalam duburnya sebanyak 4 (empat) buah bungkusan berbentuk lonjong warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastic klip transparan berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar narkoba tersebut dibawa atas perintah Rahmanshah Bin Sanip als Man yang adalah seorang narapidana kasus Narkoba dan sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram dan Hairulnizam bin Abdul

halaman 27 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid als Nizam juga mengakui bahwa sudah 3 (tiga) membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Lombok atas perintah Rahmanshah Bin Sanip als Man.

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam mengakui akan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian petugas BNNP NTB melakukan pengembangan dengan membawa Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam ke Hotel Akila yang beralamat di Jl. Nakula Kel. Kec. Cakranegara Kota Mataram dan saat terdakwa menerima sabu tersebut dari Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam, petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan sabu dan HP dari penguasaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil sabu atas suruhan / perintah Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor yang adalah merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Mataram.
- Bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam, Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan Rahmanshah Bin Sanip als Man dan kesemuanya mengakui bekerjasama dalam hal peredaran narkoba sehingga kemudian dibawa ke kantor BNN Propinsi NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh sdr. Herman Efendi als Odor untuk menerima dan menyerahkan shabu ke Sumbawa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk ongkos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0344.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0345.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0346.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0347.K, tanggal 23 Agustus 2022 dan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

halaman 28 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbang pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI;

halaman 29 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 18 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Serta dapat diartikan pula suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang memang secara tegas-tegas dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penggunaan Narkotika golongan I adalah hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaannya harus dengan izin dari Menteri Kesehatan RI. Apabila penggunaan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI maka penggunaan narkotika tersebut

halaman 30 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan penggunaan narkoba secara “Tanpa Hak” atau “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa awalnya Hairul Nizam Bin Abdul Hamid alias Nizam, di tangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Jalan Bypass BIL, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam membawa narkoba jenis sabu didalam duburnya sebanyak 4 (empat) buah bungkus berbentuk lonjong warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastic klip transparan berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut dibawa atas perintah Rahmanshah Bin Sanip als Man yang adalah seorang narapidana kasus Narkoba dan sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram dan Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam juga mengakui bahwa sudah 3 (tiga) membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Lombok atas perintah Rahmanshah Bin Sanip als Man ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi Hairulnizam bin Abdul Hamid als Nizam mengakui akan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian petugas BNNP NTB melakukan pengembangan dengan membawa Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam ke Hotel Akila yang beralamat di Jl. Nakula Kel. Kec. Cakranegara Kota Mataram dan saat terdakwa menerima sabu tersebut dari Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam, petugas BNNP NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan sabu dan HP dari penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil sabu atas suruhan / perintah Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor yang adalah merupakan narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Mataram ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan Hairulnizam Bin Abdul Hamid als Nizam, Herman Efendi Bin H. Mahsin als Odor dan Rahmanshah Bin Sanip als Man dan kesemuanya mengakui bekerjasama dalam hal peredaran narkoba sehingga

halaman 31 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa ke kantor BNN Propinsi NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diberikan upah oleh sdr. Herman Efendi als Odor untuk menerima dan menyerahkan shabu ke Sumbawa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk ongkos dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0344.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0345.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0346.K, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0347.K, tanggal 23 Agustus 2022 dan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN atau biasa disebut shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan KeSatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP ;

halaman 32 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu";

halaman 33 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI ANGGARA BIN JARIYAH (ALM) ALS BUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah bulatan lonjong yang dibungkus plastik warna hitam dan dilapisi kondom yang didalamnya terdapat plastik klip transparan berisikan kristal bening narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 231,79 (dua ratus tiga puluh satu koma tujuh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 198,15 (seratus sembilan puluh delapan koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Kode 1 dengan berat bruto keseluruhan 56,82 (lima puluh enam koma delapan dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) gram.
 - Kode 2 dengan berat bruto keseluruhan 57,36 (lima puluh tujuh koma tiga enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 49,30 (empat puluh sembilan koma tiga nol) gram.
 - Kode 3 dengan berat bruto keseluruhan 57,66 (lima puluh tujuh koma enam enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 49,13 (empat puluh sembilan koma satu tiga) gram.
 - Kode 4 dengan berat bruto keseluruhan 59,95 (lima puluh sembilan koma Sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 49,65 (empat puluh sembilan koma enam lima) gram.
 - 1 (satu) buah KAD PENGENALAN MALAYSIA IDENTITY CARD atas nama HAIRUL NIZAM BIN ABDUL HAMID dengan Nomor 720723-01-5499.

halaman 34 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pasport Malaysia atas nama HAIRUL NIZAM BIN ABDUL HAMID dengan Nomor A54663467.
 - 1 (satu) buah HP Android Merk realme warna biru
 - 1 (satu) buah HP Android Merk xiaomi warna biru muda
 - 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna Gold dengan case warna Merah.
 - 1 (satu) buah HP kecil Merk NOKIA warna hitam
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah Sim Card XL yang sudah dipatahkan
 - 1 (satu) buah HP Android Merk xiaomi warna Biru muda
 - 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO warna hitam dengan case warna merah
 - 1 (satu) buah Hp kecil merk NOKIA warna hitam
 - Dijadikan barang bukti terdakwa AN. HERMAN EFENDI BIN HAJI MAHSIN Alias ODOR ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh ISRIN SURYA KURNIASIH,SH.MH sebagai Hakim ketua, I KETUT SOMANASA,SH.MH dan LALU MOH SANDI IRAMAYA,SH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh NINING MUSTIHARI,SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh FEDDY HANTYO NUGROHO, SH.MH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. I KETUT SOMANASA,SH.MH.

ISRIN SURYA KURNIASIH,SH.MH

II. LALU MOH SANDI IRAMAYA, SH.

Panitera Pengganti,

halaman 35 dari 36 halaman. Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

